



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Jambi tanggal 4 Nopember 1970, umur 52 tahun,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Budha,
Alamat: Jl. Jalan Arjuna Lorong Marene Rt. 29
Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Provinsi
Jambi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, lahir di Jambi tanggal 7 Nopember 1966, umur 56 tahun,
Agama Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:
Jl. Jalan Arjuna Lorong Marene Rt. 29 Kelurahan Eka
Jaya Kecamatan Paal Merah Provinsi Jambi,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 07 Maret 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa pada Tanggal 04 September 1989 Telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 141/1989 tertanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah Penggugat di Jalan Arjuna Lorong Marene Rt. 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dalam masa perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki 3 anak yaitu:
 - a. Anak pertama (14 Januari 1990)

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kedua (30 September 1993)
 - c. Anak ketiga (04 Januari 2003)
 - Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat, adapun alasan Penggugat ingin bercerai adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik sejak awal perkawinan;
 - b. Perbuatan Tergugat tersebut terkadang dilakukan tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat Trauma secara psikis yang berkepanjangan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan oleh tergugat berupa bentakan, makian, hinaan, cacian terkadang jambak rambut, kursi-kursi jadi pelampiasan hingga patah mematah, tinju dinding dan anak-anak juga menjadi tumpuan kemarahan dengan alasan yang tidak jelas;
 - d. Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada penggugat sejak tidak bekerja kurang lebih 7 Tahun, dan selama ini yang menghidupi rumah tangga adalah Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September sampai Oktober 2020 dan sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga tergugat dan penggugat. Tetapi sesudah mediasi dilakukan tergugat tidak pernah berubah;
 - Bahwa dengan diajukannya Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sikap dan tindakan tergugat tersebut penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jambi;
 - Bahwa dengan diajukan Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jambi;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Memberikan izin Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) Melakukan Sidang di Pengadilan Negeri Jambi.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb



3. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 141/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Putus Karena Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 141/1989 tanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah Penggugat di Jalan Arjuna Lorong Marene Rt. 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Provinsi Jambi



3. Bahwa dalam masa perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki 3 anak yaitu:
 - a. Anak pertama (14 Januari 1990)
 - b. Anak kedua (30 September 1993)
 - c. Anak ketiga (04 Januari 2003)
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dari semula sehingga sekarang sering timbul perselisihan yang disebabkan oleh sikap tergugat, adapun alasan penggugat ingin bercerai adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bersikap kasar terhadap penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik sejak awal perkawinan.
 - b. Tidak benar adanya perbuatan Tergugat yang terkadang dilakukan tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat Trauma secara psikis yang berkepanjangan.
 - c. Kekerasan yang dilakukan oleh tergugat berupa bentakan, makian, hinaan, cacian terkadang jambak rambut, kursi-kursi jadi pelampiasan hingga patah mematah, tinju dinding dan anak-anak juga menjadi tumpuan kemarahan dengan alasan yang tidak jelas, itu semua tidak benar adanya.
 - d. Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada penggugat sejak tidak bekerja kurang lebih 7 tahun, dan selama ini yang menghidupi rumah tangga adalah Penggugat, itu tidak benar. Tergugat benar tetap bekerja dirumah karena fisik tergugat yang disebabkan pernah menjalani operasi jantung pada tahun 2018, yakni menjalankan usaha dari tahun 2019-2022. Terdiri dari usaha Laundry (2017-2022), usaha jual beli mobil (2019-2000), dan Toko bangunan(2000-2022), uang nafkah diberikan diperoleh dari hasil usaha tersebut.
5. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September sampai Oktober 2020 dan sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat. Tetapi sesudah mediasi dilakukan tergugat tidak pernah berubah.
6. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sikap dan tindakan tergugat tersebut penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa di pertahankan lagi. Itu tidak benar adanya justru Tergugat hingga kini berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut.



7. Bahwa dengan diajukan permohonan gugatan Cerai penggugat ini, penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Jambi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Tidak memberikan izin kepada penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) melakukan Sidang di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Menyatakan pernikahan penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.141/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, agar pernikahan tetap berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/1989 tanggal 13 Januari 2003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/Umum/1990 tanggal 19 Januari 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 437/Um-WNI/2003 tanggal 8 Oktober 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/Um-1917/1990 tanggal 17 Januari 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eli Sunilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dahulu pernah ikut bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai karyawan usaha laundry;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Tony, Anak kedua dan Anak ketiga;
- Bahwa Saksi selama ikut bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi pernah tahu ada pertengkaran 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memarahi Penggugat;

2. Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dahulu pernah ikut bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai karyawan usaha laundry;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Tony, Anak kedua dan Anak ketiga;
- Bahwa Saksi selama ikut bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi pernah tahu ada pertengkaran 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memarahi Tergugat;

3. Veri H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha, yang tanggal, bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Tony, Anak kedua dan Anak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah didamaikan secara kekeluargaan dan ada dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa perjanjian tersebut inisiatif dari Penggugat yang dibuat dihadapan kakak sepupu;
- 4. Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Tony, Anak kedua dan Anak ketiga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan 141/1989 tanggal 13 Januari 2023 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Tergugat agar perkawinannya dengan Penggugat tetap berlangsung, karena tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat pernah berbicara kasar maupun berbuat kasar dengan melakukan kekerasan fisik serta Tergugat kurang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 04 September 1989 Telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 141/1989 tertanggal 13

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Arjuna Lorong Marene Rt. 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dalam masa perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki 3 anak yaitu:
 - a. Anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Januari 1990;
 - b. Anak kedua yang lahir pada tanggal 30 September 1993;
 - c. Anak ketiga yang lahir pada tanggal 04 Januari 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya pertengkaran antara para pihak, dimana Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik serta Tergugat yang kurang memberi nafkah sejak tidak bekerja kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak dan juga dipicu perekonomian rumah tangga, sehingga sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim jelaskan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi yaitu 1. Eli Sunilawati, 2. Suryana, 3. Veri H., dan 4. Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/1989 tanggal 13 Januari 2003, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/Umum/1990 tanggal 19 Januari 1990, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 437/Um-WNI/2003 tanggal 8 Oktober 1993, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/Um-1917/1990 tanggal 17 Januari 2003, dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-5, telah menunjukkan bahwa telah terjadi Pernikahan secara Agama Budha antara Penggugat dan Tergugat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak pertama W. yang lahir pada tanggal 14 Januari 1990, 2. Anak kedua yang lahir pada tanggal 30 September 1993, 3. Anak ketiga yang lahir pada tanggal 04 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eli Sunilawati dan saksi Suryana dipersidangan, bahwa para Saksi tersebut pernah bekerja sebagai karyawan usaha laundry Penggugat dan Tergugat, bahwa para Saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi para Saksi pernah tahu ada pertengkaran 3 (tiga) tahun lalu, dan para Saksi sering melihat Tergugat memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang sama diterangkan oleh saksi Gunadi yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Veri H. yang merupakan kakak kandung dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan pertengkaran tersebut pernah didamaikan secara kekeluargaan dan atas inisiatif Penggugat ada dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 dihadapan kakak sepupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, meskipun Tergugat tetap berkeinginan agar perkawinannya dengan Penggugat tetap dalam satu ikatan, tentu saja hal tersebut tidak cukup untuk mencapai tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup, sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdana Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, dan dalil Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem gugatan ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar Putusan sehingga menjadi Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 13 Januari 2003 sesuai Akta Perkawinan Nomor 141/1989 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, dan dengan adanya penjatuhan atas putusan gugatan cerai ini yang harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait, maka meskipun tidak dimohonkan dalam petitem gugatan, Majelis Hakim tanpa bermaksud untuk membuat Putusan in casu menjadi ultra petita, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, tanpa bermaksud untuk membuat Putusan perkara *a quo* menjadi *ultra petita*, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk embayar biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 13 Januari 2003 sesuai Akta Perkawinan Nomor 141/1989 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdana Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan 1 | : | Rp10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp310.000,00; |
| (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jmb